



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.2/342/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 000.8.3.2/761/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Bahwa Keputusan Kepala Dinas perlu diperbarui dalam upaya penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 000.8.3.2/2761/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Rujukan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Antar Lembaga Pelayanan Terpadu di Jawa Tengah;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 000.8.3.2/761/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Lampiran II memuat Maklumat Pelayanan.
- KEEMPAT : Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.2/342/2026
TANGGAL : 23 Februari 2026

STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

LAYANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pengaduan Langsung	1. Korban datang sendiri/ didampingi keluarga, masyarakat, lembaga, saksi 2. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian datang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah.
	b. Pengaduan melalui Telepon	1. Korban menelpon sendiri ke Unit Pelaksana Teknis Daerah. 2. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian menelpon ke Unit Pelaksana Teknis Daerah.
	c. Pengaduan melalui surat	Korban membuat surat sendiri ke Unit Pelaksana Teknis Daerah. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian membuat surat pengaduan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah.
	d. Pengaduan dari Rujukan	Rujukan dari Lembaga Penyedia Layanan / Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar, termasuk status kesehatan korban, identitas gender, dsb. 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



 EMA RACHMAWATI

LAYANAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Form kasus 2. Dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte kelahiran, dll) 3. Buku register 4. Lembar pernyataan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Konselor/pendamping membaca berkas pengaduan dari petugas untuk mendapatkan informasi awal mengenai kasus yang dialami dan kebutuhan layanan Korban. 2. Petugas konselor/pendamping melakukan pertemuan langsung dengan korban dan memperkenalkan diri, menyepakati waktu bersama korban. Dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas maka di dampingi oleh keluarga/pendamping. Dalam hal terjadi situasi khusus, pertemuan ini dapat dilakukan secara virtual/online. 3. Petugas konselor/pendamping melakukan menggali dan memetakan lebih mendalam kebutuhan layanan, kekuatan, resiko dan kesiapan serta sumber dukungan Catatan : Dalam hal korban dalam situasi krisis dan bencana/konflik sosial yang tidak memungkinkan dilakukan pertemuan langsung maka identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi secara fisik dan psikis
		4. Petugas konselor/pendamping membuat rangkuman-laporan hasil dan rekomendasi dari identifikasi kebutuhan layanan dan melaporkannya kepada kasi tindak lanjut untuk dilakukan rapat kasus atau intervensi krisis jika korban dalam situasi krisis 5. Manager Kasus melaksanakan rapat kasus dan tindak lanjut sesuai layanan yang dibutuhkan korban termasuk untuk layanan intervensi krisis 6. Petugas Konselor/Pendamping melakukan input data dari hasil identifikasi kebutuhan layanan korban
3.	Jangka Waktu Penyelesaian :	Maksimal 120 menit, dalam keadaan darurat maksimal 30 menit.
4.	Biaya / Tarif	Rp. 0,-

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI

LAYANAN PENGELOLAAN KASUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Resume kasus yang dirapatkan 2. Formulir kasus 3. Rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan layanan korban 4. Surat Undangan dan kejelasan tujuan dari rapat tindak lanjut kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Manajer Kasus menetapkan jadwal dan agenda rapat tindak lanjut kasus berdasarkan rekomendasi dan kebutuhan layanan korban 2. Manajer Kasus mengundang pendamping atau pj kasus yang terkait termasuk mengundang petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi serta pihak luar apabila dibutuhkan. Manajer Kasus juga dapat mengundang UPTD PPA dan/atau Kepala DP3AP2KB kabupaten / kota jika diperlukan 3. Pj kasus yang terkait menyiapkan resume kasus yang akan dirapatkan beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 4. Manajer Kasus atau petugas yang lain yang diberikan perintah, memimpin rapat kasus untuk menentukan strategi, langkah-langkah, pembagian tanggungjawab dan peran serta rekomendasi penanganan kasus

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI

LAYANAN PENAMPUNGAN SEMENTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir kasus 2. <i>Informed consent</i> /Lembar persetujuan 3. Dokumen identitas korban dan/ atau pelapor; 4. Rekomendasi dari petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dan/atau petugas tindak lanjut
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas pengaduan dan/atau petugas tindak lanjut berkoordinasi dengan penjaga asrama/penampungan sementara terkait kebutuhan layanan penampungan sementara korban 2. Penjaga asrama/penampungan sementara mencatat ke dalam buku penampungan sementara kemudian menyiapkan tempat dan kebutuhan korban selama di penampungan sementara 3. Penjaga asrama/penampungan sementara menjemput korban, memintanya mengisi lembar persetujuan dan memberikan pendampingan serta pemantauan kondisi korban selama tinggal di penampungan sementara dan berkoordinasi dengan petugas tindak lanjut

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; 2. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penampungan sementara, dan input data base; 3. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik; 4. Memiliki ketrampilan pengelolaan penampungan sementara; 5. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban dengan HIV, korban dalam situasi bencana dan konflik dan korban dari pengungsi luar negeri.
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh dilakukan oleh Kepala UPTD PPA dan Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan : 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar termasuk status kesehatan korban, identitas gender, dsb. 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada 5. korban dan saksi.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



LAYANAN MEDIASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Rekomendasi dari kasi tindak lanjut dan/atau rapat tindak lanjut kasus 2. Dilakukan oleh mediator yang bersertifikasi 3. Surat pemberitahuan/undangan kepada para pihak; 4. Formulir kasus; 5. Informed consent/ Lembar persetujuan 6. Daftar hadir para pihak 7. Kehadiran para pihak; 8. Masalah yang dimediasi menyangkut masalah perdata.
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Manajer Kasus berkoordinasi dengan petugas mediator terkait permintaan mediasi dari salah satu/para pihak. Manajer Kasus menyerahkan berkas yang terdiri dari para pihak dan kronologi kasus kepada mediator. 2. Petugas mediator mempelajari berkas kasus dan merencanakan pertemuan dengan para pihak, mempersiapkan tujuan dan kebutuhan mediasi para pihak 3. Petugas tindak lanjut berkoordinasi dengan para pihak untuk menyepakati rencana, tujuan dan kebutuhan mediasi termasuk menandatangani Lembar Persetujuan /Informed consent.

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; 2. Memahami tata cara mediasi; 3. Memiliki ketrampilan memfasilitasi penentuan kesepakatan mediasi 4. Memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik 5. Berpenampilan sopan 6. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban dengan HIV, korban dalam situasi bencana dan konflik dan korban dari pengungsi luar negeri.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala UPTD PPA dan Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan : 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar termasuk status kesehatan korban, identitas gender, dsb. 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI

LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Form kasus 2. Dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte kelahiran, dll) 3. Surat kuasa atau surat pendampingan 4. Surat /lembar persetujuan (<i>informed consent</i>)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas identifikasi kebutuhan berkoordinasi dengan petugas pendampingan yang memiliki tugas dan kapasitas sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban (selain layanan penampungan sementara, mediasi, pemulangan dan rujukan). Dalam hal korban membutuhkan layanan intervensi krisis, maka petugas pengaduan atau petugas identifikasi kebutuhan langsung berkoordinasi dengan petugas pendampingan untuk penyediaan layanan krisis. 2. Petugas pendampingan memperkenalkan dirinya, menginformasikan alur layanan pendampingan, hak-hak korban serta meminta persetujuan. 3. Petugas pendampingan berdiskusi dan membuat kesepakatan rencana pelaksanaan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban dan/atau bersama keluarganya (jika korban berusia anak /difabe). 4. Petugas melakukan asesment tujuan dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban (konseling, psikologis, bantuan hukum, reintegrasi sosial, penguatan spiritual, dll) untuk menjadi bahan rencana pelaksanaan layanan pendampingan

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; 2. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur rujukan dan input data base; 3. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban dengan HIV, korban dalam situasi bencana dan konflik dan korban dari pengungsi luar negeri. 4. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi dengan baik; 5. Memiliki kemampuan melakukan konseling; 6. Memiliki pengetahuan hukum yang terkait dengan perempuan dan anak korban; 7. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak;
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal melekat pada Kepala UPTD PPA dan Kepala DP3AKB Provinsi Jateng
5.	Jumlah pelaksana	2-3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan : 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar termasuk status kesehatan korban, identitas gender, dsb. 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI

LAYANAN PEMULANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir kasus 2. Dokumen identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll); 3. Rencana pemulangan, rencana perjalanan dan rencana perlindungan keamanan 4. Surat /lembar persetujuan (<i>inform consent</i>)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas pemulangan mempelajari berkas kasus yang membutuhkan layanan pemulangan dan berkoordinasi dengan Koordinator. Petugas memberikan lembar persetujuan layanan pemulangan untuk ditandatangani korban /keluarganya. 2. Dalam hal pemulangan tersebut merupakan pemulangan antar Provinsi atau Negara, Koordinator melaporkan dan meminta saran kepada Kepala Bidang KHPP untuk selanjutnya melaporkannya kepada Kepala DP3AP2KB 3. Petugas pemulangan menyusun rencana pemulangan, rencana perjalanan, rencana koordinasi dan rencana perlindungan keamanan dengan pihak keluarga dan/atau pihak terkait 4. Petugas pemulangan melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada Koordinator untuk mendapatkan saran dan persetujuan serta untuk dilaporkan kepada Kepala DP3AP2KB.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI

LAYANAN RUJUKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir penanganan kasus (Formulir kasus, Surat pernyataan kebenaran informasi) yang telah terisi; 2. Identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir, dll); 3. Kronologis kasus secara lengkap; 4. <i>Informed consent</i>/Lembar persetujuan 5. Laporan hasil identifikasi kebutuhan; 6. Surat tugas pendampingan; 7. Surat persetujuan pendampingan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas tindak lanjut mempelajari formulir kasus dan rekomendasi layanan rujukan (hukum, medis, rumah aman, psikologis, psikososial, dll) dari Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dan petugas Tindak Lanjut lainnya yang terkait. 2. Petugas Tindak Lanjut melaporkan layanan rujukan kepada kasi tindak lanjut untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Dalam situasi krisis laporan ini dapat dilakukan setelah korban mendapatkan layanan intervensi krisis. Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus antar provinsi atau antar negara, Kasi tindak lanjut berkoordinasi dengan Kepala UPT PPA untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala DP3AP2KB.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA disampaikan kepada Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 000.8.3.2/342/2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI